

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak dan Perempuan yang Menjadi Korban Kekerasan di Kabupaten Sidrap

Fausia Fahrani¹, Yunus Idy², Adi Suryadi³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.

Corresponding Author: : muhyunusidi.dpk@uim-makassar.ac.id

Abstrak: Anak dan perempuan adalah kelompok yang paling dirugikan dan peluangnya masih terabaikan. Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan serta perlindungan hukum terhadap hak asasi anak dan perempuan sebagai korban kekerasan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum terhadap hak asasi anak dan perempuan terdapat dua faktor yaitu, faktor internal yang berasal dari diri anak, ketidak patuhan istri terhadap suami, budaya masyarakat, dan orang tua, faktor external yang berasal dari lingkungan luar, media massa, budaya, cemburu dan selingkuh. Perempuan juga memegang peranan yang sangat penting serta adanya situasi atau keadaan yang memaksa di lingkungan, diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk pada masa kecil memungkinkan melakukan kekerasan kepada anak dan perempuan. Upaya perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan adalah segala usaha yang menciptakan kondisi agar anak dan perempuan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan anak dan perempuan secara wajar, baik fisik, mental dan sosial. perlindungan konfensi hak-hak anak dan perempuan mempunyai beberapa kategori seperti hak untuk kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi.

Kata Kunci: Kekerasan Anak; Perempuan.

1. Pendahuluan

Reformasi Indonesia tahun 1998 telah mengagendakan beberapa agenda penting. Salah satu yang menjadi agenda pentingnya adalah adanya tuntutan terhadap penegakan hukum yang adil. Khususnya pada upaya memposisikan hukum diterminan terhadap sub-sistem kemasyarakatan yang lain agar hukum tidak lagi menjadi sebagai sub-ordinasi dari kehendak politik yang saling bersaing seperti yang pernah terjadi selama ini. Dalam masyarakat eksistensi hukum merupakan suatu yang urgen dan krusial, bagaimana tidak hukum sebagai pelindung kepentingan manusia dari semua gangguan dan kerugian baik fisik maupun moril yang dilakukan oleh pihak lain secara melanggar hukum. Dengan hukum pula diharapkan akan terwujud cita-cita keadilan bagi manusia, yaitu masyarakat yang aman dan tenteram. Hal itu hanya dapat terwujud melalui suatu peradilan yang independen dan merdeka, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia" (John Kenedi, 2020).

Disisi lain, terdapat fenomena yang masih sulit diterima sebagai suatu sarana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Ini terbukti masih banyaknya dan semakin kompleksnya kasus-kasus seputar perlindungan terhadap saksi termasuk juga perlindungan terhadap pelaku, saksi pelaku, pelapor dan saksi ahli. Hal ini terjadi karena selain rendahnya hukum dalam mengantisipasi dan mengakomodasi persoalan yang berkembang, hukum juga terlampau lemah dalam pelaksanaannya. Sehingga hukum yang semula mempunyai tujuan untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat, menjadi dipertanyakan.

Penegakan hukum, khususnya hukum pidana merupakan salah satu tugas pokok dari negara. Penegakan hukum pidana yang merupakan suatu proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan sampai ke peradilan, hingga menjadi terpidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kesatuan proses itu disebut sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) atau (*The Integrated Criminal Justice System*).

Proses penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang bermuara kepada keputusan hakim di pengadilan, cenderung hanya berkutat atau terfokus pada apa yang dilakukan tersangka atau terdakwa saja. Apakah perbuatan pidana yang dilakukan memenuhi atau tidak memenuhi rumusan pasal demi pasal yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal dalam segi perlindungan hukum, semestinya tidak ada dikotomi antara pelaku, saksi, dan korbannya. Seluruhnya harus memperoleh perlindungan hukum yang sama. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 butir 3 menyebutkan bahwa: "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."

Selama ini, korban tindak pidana dapat dikatakan kurang mendapat perlindungan dari negara, baik fisik maupun secara ekonomi, termasuk juga keperluan-keperluan lainnya dalam memenuhi kewajiban sebagai saksi dalam suatu proses peradilan. Sementara pelaku tindak pidana selalu diawasi, mendapatkan perlakuan khusus demi proses hukum, bahkan kepada mereka diberikan makan dan minum secara teratur. Berdasarkan realitas tersebut negara melalui lembaga yang resmi pembuat undang-undang (Legislatif dan Eksekutif) mengeluarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal tersebut dimaksudkan agar perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses sistem peradilan pidana dapat terjamin, karena peranan saksi dan korban sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Pada Pasal 1 butir 1, undang-undang tersebut dikatakan bahwa: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengan sendiri, ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri."

Kejahatan adalah suatu hasil dari interaksi sebab dengan adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, maka pelaku dan korban kejahatan berfungsi sebagai partisipan yang terlibat secara aktif atau pasif dalam

suatu kejahatan (Iswanto dan Angkasa, 2008). Pelaku dan korban kejahatan tak ubahnya seperti dua sisi mata uang, ada kejahatan maka dapat pula dipastikan ada korban kejahatan. Dalam usaha menyelesaikan kasus tindak pidana kejahatan tentunya tidak terlepas dari mempersoalkan terhadap korban. Rangkaian pernyataan ini menunjukkan bahwa perhatian dan perlindungan terhadap korban kurang mendapat perhatian. Anthony J. Schembry mengemukakan bahwa: “Kejahatan sebenarnya memiliki tiga dimensi, yaitu: Pelaku kejahatan (*criminal actor*) dan korban kejahatan (*victim*)” (Atmasasmita, 1992). Oleh karena itu, pedoman pemidanaan menjadi kajian sekaligus menjadi tolak ukur berbagai aktivitas para penegak hukum, baik bagi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, termasuk juga hakim sebagai penentu terhadap keputusan bagi terdakwa/pelaku tindak pidana.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: “Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.” Pada bagian yang lain undang-undang tersebut mengamanatkan agar negara melalui lembaga yang diberikan wewenang untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yang diatur dalam Pasal 1 butir 8 yang berbunyi: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Oleh karena itu, keseimbangan perhatian oleh negara khususnya para penegak hukum terhadap pelayanan bagi pelaku dan korban kejahatan adalah suatu hal yang harus dan merupakan suatu ke-mestian. Jadi, baik pelaku kejahatan maupun korban kejahatan wajib diperlakukan secara seimbang antara hak dan kewajibannya. Karena korban sesungguhnya menjadi subyek konkrit yang selama ini justru hilang dari perhatian. Pasal 1 butir 10 dicantumkan secara lengkap mengenai ganti kerugian terhadap korban atau keluarganya. Ganti kerugian yang dimaksud diistilahkan dengan kompensasi. Pasal 1 butir 10 tersebut berbunyi: “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya”.

Berkaca dengan pasal di atas, dalam kasus-kasus kejahatan yang menimbulkan korban tanpa upaya perlindungan fisik dan psikis (perhatian terhadap hak-hak dan kedudukan si korban), maka seolah-olah negara melakukan pembiaran terhadap korban. Korban terkesan harus pasrah kepada semua keadaan, musibah, dan penderitaan yang menimpa mereka. Mereka terkesan dipaksa agar menerima kenyataan dan harus puas dengan tindakan penangkapan dan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Padahal, pada kenyataannya bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sering dirasakan tidak seimbang atau tidak setara dengan penderitaan dan kerugian yang dialami korban. Atas dasar entitas di atas, agaknya pendapat Schafer dapat dikedepankan, dimana ia menyatakan bahwa “Sebenarnya pelaku kejahatan itu bertanggung jawab terhadap kerugian fisik, moral, maupun nyawa korban” (Atmasasmita, 1992). Hubungan antara pelaku kejahatan tindak

pidana dan korbannya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, sanksi yang dikenakan dalam konteks hukum pidana secara realitas harus ditujukan untuk mengembalikan keseimbangan "*magis*" bagi pihak korban yang terganggu oleh perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, maka sanksi pidana yang dikenakan diharapkan dapat menyelesaikan konflik dan mendatangkan kedamaian di antara para pihak. Kondisi di atas direspon oleh undang-undang dengan memberikan ganti rugi oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yang mewakili pelaku, yang disebut dengan restitusi, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 11 yang berbunyi: "*Restitusi* adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga."

Jaminan perlindungan hukum di dalam sistim peradilan pidana di Indonesia, semestinya sudah diberikan mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan. Misalnya ketika pelaksanaan penahanan, mereka mendapat jaminan konsumsi yang telah ditetapkan oleh negara dan diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 54 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pelaku tindak pidana diberikan pula hak ingkar terhadap hakim dan hak untuk tidak menerima keputusan pengadilan yang berupa perlawanan (yaitu banding dan kasasi) serta hak untuk peninjauan kembali (PK) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (12) KUHAP.

Disamping itu, yang lebih menarik adalah ketika pelaku kejahatan telah dieksekusi/telah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, mereka mendapat perhatian dan fasilitas antara lain: Tempat tidur, makan, perawatan medis, pendidikan dan pelatihan kerja, serta mendapatkan bantuan psikologis. KUHAP yang berlaku di Indonesia belum memberikan perhatian khusus yang berpihak kepada korban. Dengan kata lain, kepentingan dan perlindungan bagi hak-hak korban, kerugian fisik dan psikis, serta penderitaannya seolah terabaikan. Perhatian terhadap korban memang belum diatur lebih lanjut secara eksplisit di dalam regulasi turunan dari hukum Belanda tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan cara kuantitatif dan studi kepustakaan.

3. Faktor-Faktor Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

Akhir-akhir ini, banyak orang melakukan tindakan brutal terhadap anak-anak dan perempuan. Betapa kebrutalan terus berkembang dari tahun ke tahun sehingga mempengaruhi kehidupan dan menimbulkan berbagai masalah, termasuk kekejaman terhadap remaja dan perempuan. Hal ini bisa terjadi karena faktor alam dan orang tua, sehingga perlu disadari bahwa tingkat kesadaran terhadap peraturan yang lemah terkait dengan kejahatan terhadap remaja dan perempuan masih

rendah. Membahas contoh-contoh kebrutalan terhadap remaja dan perempuan, ternyata yang banyak ditemukan di lapangan adalah kekerasan terhadap anak-anak dan perilaku kekerasan di rumah. Perilaku kekerasan di rumah terhadap perempuan terjadi karena adanya faktor kecerobohan, baik kecerobohan individu maupun unsur lingkungan, misalnya saja peristiwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 09.20 WITA, di Jl. Andi Mappanyukki, dekat dengan Pasar Sentral Pangkajene, seorang anak dan ibunya mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya sendiri yang berusia 39 tahun. Setelah kejadian ini, diperkirakan pasangannya pergi dan keluar tanpa membantu atau memberikan bantuan kepada suami dan anak-anaknya. Oleh karena itu, setelah para ahli menyebutkan fakta-fakta yang terlihat, mereka menemukan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut, yang turut menyebabkan terjadinya protes kekerasan terhadap perempuan dan remaja yang sering terjadi di wilayah Sidrap, menurut Ibu Sartika.

1. Faktor Internal

a) Berasal dari diri anak

Insiden kekerasan terhadap hewan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perilaku dan kondisi anak. Beberapa faktor tersebut antara lain ketergantungan anak terhadap cuaca, masalah formatif, disabilitas aktual, penyakit mental, masalah perilaku, perilaku aneh, dan karakteristik serupa pada anak lain. pemuda yang dimaksud.

b) Ketidak patuhan istri terhadap suami

Jika perempuan menentang tuntutan pasangannya, mereka tidak punya cara untuk melindungi diri dari pelecehan. Menurut ulasan, kekerasan yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan ini mungkin termasuk penyerangan, pengabaian, kekerasan nyata, dan kebiadaban. Misalnya, dari semua kejahatan nyata, perempuan bertanggung jawab atas sekitar 10,7% penikaman yang terjadi. Sementara itu, hampir 21% dari semua tindakan barbarisme terjadi karena perempuan dipandang sebagai pemberontak.

c) Faktor budaya masyarakat

masyarakat yang memandang perempuan sebagai pihak yang lemah dan laki-laki sebagai pihak yang kuat. Selain itu, mereka percaya bahwa laki-laki bisa memerintah perempuan karena kesalahpahaman tentang pengajaran yang ketat. Kebiadaban juga bisa muncul jika anak meniru kebiasaan memukul ayahnya, dan biasanya anak akan meniru tindakan ayahnya.

d) Orang tua

Ketika kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi, dinamika keluarga sangatlah penting. Di antara model tersebut adalah orang tua yang membesarkan anak-anaknya dengan sikap menganiaya atau kejam; keluarga yang sering berperang memiliki tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan keluarga yang tidak mempunyai masalah, variabel keuangan juga sangat persuasif pada perempuan dan dapat mengatur menghilangkan keretakan dalam keluarga.

2 Faktor Eksternal

a.) Lingkungan luar

Keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan selama masa remaja, yang memungkinkan terjadinya kekejaman yang keji terhadap perempuan dan anak-anak, juga dapat berkontribusi terhadap kekejaman terhadap remaja dan perempuan. Masa kecilnya ditandai dengan pengabaian dini dan tingkat ketakutan tertentu terhadap wanita di sekitarnya.

b.) Media massa

Komunikasi luas adalah salah satu perangkat data ini. Penerimaan konsep, sikap, prinsip moral, dan nilai sangat dipengaruhi oleh media yang telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari karena kontak yang luas. Mirip dengan media cetak yang mengekspos kejahatan, kebrutalan, dan pembunuhan. Media elektronik pada masa itu, antara lain radio, televisi, video, kaset, dan film, memberikan pengaruh yang besar maraknya kejahatan dengan menampilkan rangkaian aksi kekerasan, tayangan berita miring, pelecehan, kekerasan, bahkan pembunuhan. satuan keluarga. Komunikasi yang luas dapat bermanfaat dalam banyak situasi, namun juga dapat menimbulkan dampak yang merugikan. Hal ini sesuai dengan hasil pertemuan dengan bapak Erwin selaku staf catatan sipil pelayanan kekerasan anak dan perempuan di wilayah Sidrap.

c.) Budaya

Budaya yang sangat menjunjung tinggi pendidikan di tengah potensi terjadinya merendahkan martabat anak, sehingga anak harus dibuang jika tidak dapat memenuhi harapan orang tuanya. Ada gagasan ideal bagi pria muda yang menyatakan bahwa mereka tidak boleh cengeng atau bahwa mereka harus mampu mengatasi tantangan.

Orang tua dibuat dan dipengaruhi oleh pemahaman ini. Sebaliknya, menganiaya, memukul, atau menendang anak adalah kualitas yang membuat mereka menjadi orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Hasil pertemuan dari bapak Erwin dapat menyampaikan alasan terjadinya penganiayaan terhadap perempuan dan anak di tempat yang menjunjung adat istiadat setempat sebagai berikut:

- a. masyarakat yang menuntut fokus pada keadilan.
- b. Mayoritas undang-undang tidak memadai dan belum mendukung TIP polisi, atau kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang dilakukan dengan bantuan sindikat.
- c. Kondisi regional: Meskipun laki-laki kadang-kadang menjadi korban penyakit ini, korban yang lemah dan tidak berdaya—perempuan dan anak-anak—lebih sering menderita penyakit ini. Laki-laki jarang dipertanyakan, karena mereka pada dasarnya lebih sederhana dibandingkan anak-anak dan wanita.

Individu yang sangat menderita akibat aktivitas orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan kebebasan bersama—atau dalam upaya memuaskan kecenderungannya sendiri—dianggap sebagai korban (Gosita, 1993). Tujuan dari strategi pengaturan pidana yang semula dimaksudkan sebagai pencegah perbuatan salah, gerak terhadap perorangan dan menimbulkan korban, adalah menghilangkan perasaan-perasaan yang terkesan hanya memanjakan pelaku dibandingkan dengan yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pertimbangan

korban, mengingat banyaknya faktor penyebab yang dialami korban (Amarullah, 2013).

d.) Cemburu dan Selingkuh

Salah satu hal yang mengarah pada kesalahan, pertanyaan, dan bahkan kebrutalan adalah rasa iri hati. Di Jawa Timur pada tahun 2015, seorang suami ingin melihat istrinya bersama pria lain, terutama rekannya, sehingga ia memercikkan cuka buatan ke wajah istrinya hingga istrinya bersikeras untuk menelannya.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan

Anak-anak hendaknya diberikan setiap kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara baik, sosial dan mendalam, karena merekalah calon pemimpin negara, generasi penerus nilai-nilai nenek moyang, dan sumber harapan masa lalu. Kegiatan dan perbuatan masyarakat pada semua tingkatan, dalam berbagai kapasitas dan tanggung jawab, yang menyadari sepenuhnya akan pentingnya generasi muda bagi masa depan bangsa dan negara. merupakan asuransi anak. Jika pertumbuhan intelektual dan sosial mereka sudah besar, maka sudah tiba waktunya untuk menggantikan zaman sebelumnya.

Segala upaya dilakukan untuk menyediakan kondisi yang memungkinkan setiap anak untuk menyelesaikan kebebasannya dan memenuhi komitmennya terhadap perkembangan alami, sejati, intelektual, dan sosialnya, yang dikenal dengan “jaminan anak”. Karena keamanan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat secara luas, maka hal ini diupayakan di sejumlah ranah pemerintahan dan publik. Sesuai dengan undang-undang tertulis dan tidak tertulis, kegiatan jaminan anak menghasilkan temuan yang sah (Hadjon, 1987).

a. Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menjalankan peraturan di lapangan akan menghadapi kendala atau hambatan, seperti halnya jaminan hukum bagi generasi muda, dalam pelaksanaan peraturan di Indonesia, Asuransi anak secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: jaminan anak yuridis khusus dan jaminan anak non-yuridis. Norma-norma hukum yang secara langsung berdampak pada kehidupan seorang anak—yaitu, undang-undang apa pun yang memberikan pedoman kepada seorang anak—biasanya merupakan subjek dari keamanan yuridis anak. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang baku juga termasuk dalam tingkat perlindungan anak secara yuridis, meskipun peraturan perundang-undangan tertulis diterapkan. Keamanan hukum dari segi yuridis, dengan memperhatikan jaminan dalam bidang peraturan publik dan perlindungan hukum terhadap orang-orang yang berada dalam ranah publik, apabila kegiatan publik yang berwenang dilakukan oleh para profesional yang menjalankan tugasnya sebagai pemerintah. Para ahli melakukan tugas-tugas ini sesuai dengan amanat peraturan pemerintah atau berdasarkan pilihan.

Khususnya dalam rezim hukum saat ini yang memberikan kesempatan kepada ahli publik untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, pilihan dan pengumuman sebagai alat yang sah bagi otoritas publik dalam melaksanakan tugas resminya sendiri mungkin menjadi alasan untuk melanggar hukum terhadap masyarakat. Oleh karena

itu warga negara memerlukan kepastian hukum atas tindakan pemerintah yang diperbolehkan. Peraturan yang ada saat ini perlu ditegakkan, tidak ambigu, dan tidak diterjemahkan secara berlebihan. Selain itu, sesuatu perlu dilakukan untuk tujuan pemerataan dan bantuan individu pemerintah. Meskipun demikian, masyarakat dan pejabat publik sama-sama dianggap sebagai bagian dari suatu negara.

Kebebasan anak secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 4 jenis hak istimewa anak, menurut *Show on Youngsters' Privileges*, yang meliputi:

- a. hak atas ketekunan, khususnya hak untuk melestarikan dan melindungi kehidupan (*the right to life*), serta kebebasan untuk memilih taraf hidup yang sebesar-besarnya dan keadaan yang optimal.
- b. Hak atas keamanan, khususnya keistimewaan *Youth Freedom Show*, yang mencakup hak untuk melindungi anak-anak tanpa keluarga agar tidak terpisah dari keluarganya, serta hak untuk menyaksikan tindakan kekejaman dan penelantaran anak-anak tersebut.

Temuan wawancara dapat digunakan untuk mengidentifikasi sejumlah hak anak atas pertumbuhan dan perkembangan, termasuk:

- a) Hak untuk memperoleh informasi.
 - b) Hak memperoleh pendidikan.
 - c) Hak bermain dan rekreasi.
 - d) hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya.
 - e) Hak untuk kebebasan berfikir dan beragama .
 - f) Hak untuk pengembangan kepribadian.
 - g) Hak untuk memperoleh identitas.
 - h) Hak memperoleh kesehatan dan fisik.
 - i) Hak untuk didengar pendapatnya.
 - j) Hak untuk/atas keluarga. ¹
- c. Opsi untuk terlibat secara aktif (kebebasan berkolaborasi) merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh generasi muda, dengan mempertimbangkan kemampuannya untuk memberikan pendapat terhadap segala hal yang memengaruhi keberadaannya (kebebasan anak untuk menyuarakan pendapat terhadap apa pun yang mempengaruhi kehidupannya). Hak seorang anak untuk memilih untuk berpartisipasi juga berakar pada identitas sosialnya yang penting.

a. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT

KUHP Indonesia benar-benar menimbulkan bahaya bagi siapa pun yang melakukan tindakan kekerasan atau perbuatan salah lainnya di negara ini. Sebelum Undang-undang Perilaku Kasar di Rumah disahkan, hukuman pidana pada tingkat tertentu bagi orang yang melakukan perilaku tidak pantas berdasarkan KUHP dianggap sebagai tindakan polisi yang sah untuk melindungi perempuan dari pelanggaran besar.

¹ Wawancara, staf catatan sipil kab.sidrap, 13 juni 2023, 13:35 wita.

Tabel 1 berikut ini menunjukkan pasal-pasal dan ancaman pidana:

TABEL I : Ketentuan Pasal Jenis Kejahatan Kekerasan Yang Diatur Dalam KUHP

NO.	Pasal	Jenis kejahatan kekerasan	Ancaman pidana Minimal	Ancaman pidana Maksimal
1	351 KUHP	Penganiayaan biasa	Paling lama 2 tahun	5 tahun jika mengakibatkan luka berat dan 7 tahun jika korban mati
2	352 KUHP	Penganiayaan ringan	Tidak ada	Paling lama 3 bulan.
3	353 KUHP	Penganiayaan biasa yang direncanakan	Paling lama 4 tahun	Ancaman pidana paling lama 7 tahun jika mengakibatkan luka dan 9 tahun jika korban mati.
4	354 KUHP	Penganiayaan berat	Paling lama 8 tahun	Paling lama 10 tahun jika mengakibatkan kematian
5	355 KUHP	Penganiayaan berat yang direncanakan	Paling lama 12 tahun	15 tahun jika mengakibatkan kematian

Sumber data: Badan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak 2023

Pasal-pasal ini (pasal 351, 352, 353, 354, 355 KUHP) mengintegrasikan kerangka hukuman tunggal, terutama terkait penahanan. Berdasarkan kerangka ini, penilaian harus dibuat, kasus harus diputuskan, dan pelanggar harus dijatuhi hukuman penjara. Namun demikian, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa korban perilaku agresif di rumah akibat tindakan pelaku mendapat kompensasi. Karena ketentuan-ketentuan ini tidak mencakup kompensasi langsung atau signifikan yakni, uang yang diberikan pelaku kepada korban ketentuan-ketentuan ini mungkin dipandang sebagai semacam jaminan tidak langsung. Sebelum UUPKDRT (Peraturan Penghapusan Perilaku Tidak Menyenangkan di Rumah) terbentuk, Kitab Undang-undang Hukum dijadikan sebagai alat hukum untuk membela dan melarang perilaku tidak menyenangkan di rumah. Akan menjadi penting jika otoritas yang ditunjuk memutuskan untuk menindak siapa pun yang melakukan tindakan kebiadaban konvensional, kecil, besar, atau terencana dan melakukan hal tersebut sejalan dengan risiko yang terkait dengan peraturan pidana seperti disebutkan sebelumnya. Namun hingga saat ini, hal ini belum membawa perubahan yang signifikan dan mendasar, terutama dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada perempuan. Hal ini sejalan dengan hasil pertemuan dengan Bapak Erwin. pada tanggal 23 Juni 2023 yang mengatakan sebagai berikut:

“Penggunaan KUHP dalam kasus KDRT tidak efektif memberikan perlindungan kepada perempuan. ada hal yang terkait yang dengan KDRT yang bukan saja korban dalam bentuk fisik tetapi akibat dari KDRT itu berdampak pada sisi lain, seperti halnya trauma, ketakutan yang merupakan dampak psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran keluarga, jika dikaitkan dengan system KUHP maka

tidak dapat menjamin adanya dampak-dampak buruk yang dialami perempuan dalam rumah tangga yang di anut KUHP belum efektif”

Sejumlah contoh kekejaman yang signifikan terhadap kekerasan terhadap perempuan dapat ditemukan dalam undang-undang mengenai perilaku agresif di rumah. Misalnya, pasal 5 UUPKDRT yang membahas tentang pentingnya perilaku kekerasan di rumah, yang meliputi kekerasan, kekerasan mental, seksual, dan fisik. desersi keluarga. Menyediakan asuransi hukum bagi para penyintas kekerasan di rumah adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai. Tabel berikut menggambarkan bagaimana penulis akan menyusun artikel tentang bahaya kriminal dalam situasi perilaku agresif di rumah:

TABEL II : Ketentuan pasal jenis kekerasan fisik dalam rumah tangga yang di atur dalam UUPKDRT

NO	PASAL	Jenis KDRT	Ancaman pidana minimal	Ancaman pidana maksimal
1	44 UUPKDRT	Kekerasan Fisik	Tidak ada	5 tahun atau denda Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
2	44 Ayat 2 UUPKDRT	Kekerasan fisik mengakibatkan sakit atau luka berat	Tidak ada	Paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
3	44 Ayat 3 UUPKDRT	Kekerasan fisik mengakibatkan kematian	Tidak ada	Ancaman pidana paling lama penjara 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)
4	44 Ayat 4 UUPKDRT	Kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan	Tidak ada	Paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000,000 (lima juta rupiah)

Sumber data: data badan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak 2023..

Berdasarkan pasal-pasal undang-undang tentang perilaku kasar di dalam rumah di atas, hal ini dapat dilihat sebagai strategi atau upaya polisi yang menjadi landasan untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan perilaku bermusuhan di sana.

Setelah kekejaman, pengabaian juga merupakan kejadian kedua yang paling sering terjadi. Umumnya korban pengabaian keluarga akan mengajukan pengaduan setelah siklus intervensi selesai. Hal ini sebanding dengan kebrutalan perempuan di wilayah Sidrap dan dampak pertama kali bertemu dengan Ibu Sartika saat masih kecil. Awalnya, Peraturan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Perilaku Kekerasan di Rumah (KDRT) tidak dianggap melanggar kebebasan fundamental perempuan. Karena lingkungannya yang terbatas pada ranah lokal, perilaku agresif di dalam rumah sering kali dianggap sebagai tindakan yang sulit diatur oleh peraturan dalam banyak kasus. Biasanya, keluarga dapat menyelesaikan masalah ini secara internal ketika dokter diberitahu mengenai perilaku kasar yang terjadi di rumah. Namun, para korban merasa tidak mendapatkan perlindungan yang cukup setelah diberlakukannya Peraturan Nomor

23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Perilaku Kasar di Rumah (PKDRT). Kebebasan umum bagi perempuan di mengatur kehidupan mereka di Indonesia, yang diawasi oleh ketentuan PKDRT, sering kali dianggap sebagai urusan internal, sehingga menyelidiki kekerasan di rumah dalam suatu keluarga menjadi sesuatu yang memalukan dan menjadi sumber kekhawatiran bagi keluarga tersebut (Balqis, 2008).

Oleh karena itu, polisi masih belum berbuat banyak untuk mengatasi insiden kekerasan dalam rumah tangga. Menemukan penyebab yang mendasari masalah perilaku agresif di rumah dari sudut pandang hukum, ketat, dan sosial adalah salah satu dari banyak faktor yang berkontribusi terhadap perilaku agresif di rumah yang mungkin diabaikan. Oleh karena itu, untuk menurunkan jumlah korban kekerasan di rumah, langkah-langkah tegas harus diambil untuk memperluas kebebasan esensial perempuan. Cara masyarakat Indonesia menggambarkan negara Indonesia yang masih berfokus pada laki-laki justru merugikan perempuan yang selamat dari peristiwa mengerikan.

Berikut hasil wawancara Bapak Erwin mengenai gagasan yang dituangkan dalam artikel sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, filosofi PKDRT sendiri bertujuan untuk:

- (1) penghormatan hak asasi manusia;
- (2) keadilan dan kesetaraan gender;
- (3) nondiskriminasi; dan
- (4) perlindungan korban.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tujuan PKDRT adalah:

- (1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- (2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- (3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- (4) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Hak-Hak Umum Perempuan berdasarkan Hukum dan Kebijakan di Indonesia Hak-Hak Perempuan berdasarkan Hukum dan Kebijakan di Indonesia Hak-Hak Dasar Perempuan dalam Peraturan Apalagi jika sudah terang-terangan, kekerasan terhadap perempuan seringkali digolongkan sebagai kejahatan berdasarkan orientasi seksual. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bias terhadap perempuan seringkali disebabkan oleh ketidaksetaraan orientasi, khususnya ketika menyangkut dinamika kekuasaan yang tidak merata dalam masyarakat. Hal ini dapat terwujud, antara lain, dalam perilaku agresif di dalam negeri, yang biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas lebih terhadap target yang lebih lemah.

Contoh penyerangan, yang lebih sering dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dibandingkan oleh perempuan terhadap laki-laki, juga melibatkan kekerasan berdasarkan orientasi seksual. Secara khusus, terdapat hubungan orientasi antara pelaku dan korban dimana pelaku mengendalikan korban dalam situasi dan pekerjaan, yang menjadi dasar permasalahan kejahatan yang dilakukan terhadap perempuan dan merupakan orientasi yang menyatukan kejahatan tersebut. tampilan yang keras untuk melakukan kontrol terhadap orang-orang. Hal ini terlihat dari perbedaan yang diverifikasi dalam Pengumuman Pemberantasan Kejahatan terhadap Perempuan.

Kenyataannya, perempuan adalah korban utama dari kekerasan berbasis orientasi ini, namun karyawan laki-laki, pengemudi, dan bawahan laki-laki lainnya juga menjadi sasarannya. Penekanannya adalah pada kebrutalan yang ditujukan pada individu-

individu yang berada pada posisi lebih rendah karena dasar dari kebiadaban berbasis orientasi adalah hubungan kekuasaan yang tidak seimbang.

Di antara faktor-faktor yang diduga berkontribusi terhadap kejahatan terhadap perempuan adalah:

- a. Tindakan kekejaman yang terselubung sering kali bukan merupakan pengalaman nyata bagi pelakunya; sebaliknya, itu adalah visi tentang sesuatu yang ada di otak mereka. Hal ini terlihat dari kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindakan biadab tersebut tanpa memberikan alasan yang kuat.
- b. Undang-undang yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan masih bias. Undang-undang sering kali tidak memihak satu kelompok dibandingkan kelompok lain ketika menyangkut perempuan yang menjadi korban kekejaman; pada kenyataannya, tidak ada kerangka hukum yang mengatur apa yang terjadi pada para penyintas kejahatan, yang sebagian besar adalah perempuan. Keadilan ini tidak hanya terbatas pada penerapan hukum yang tidak mempertimbangkan kepentingan korban atau perempuan secara memadai. Peraturan dan Pedoman Indonesia Mengenai Kebebasan Dasar Perempuan Hak-Hak Perempuan Berdasarkan Hukum dan Kebijakan Indonesia Desember 2015, Volume 12, Nomor 4, 722 Buku Harian yang Dilindungi
- c. Aturan yang mengatur orientasi hubungan Menurut Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan, perempuan adalah ibu rumah tangga dan pasangan adalah kepala rumah tangga. Menurut pasal tersebut, pasangan adalah satu-satunya kepala keluarga. Dia adalah orang yang berhak mendapat dukungan kerabatnya dalam segala situasi dengan cara ini.

Fakta bahwa artikel ini menggambarkan perempuan sebagai suami-istri merupakan salah satu cara menunjukkan kecenderungan orientasi. pada posisi subordinat dan menyajikan mitos yang mengaitkan tugas rumah tangga perempuan dengan tanggung jawab pengawasan regeneratifnya, yang berarti suami diperbolehkan dalam segala hal. untuk melakukannya secara fisik dan psikologis. kebrutalan terhadap anggota keluarganya, terutama istri dan anak-anaknya. Keterbatasan peraturan ini adalah bahwa peraturan ini hanya berlaku bagi individu yang tinggal di dalam negeri yakni, mereka yang mempunyai hubungan keluarga atau tinggal serumah.

5. Kesimpulan

Generasi muda, keluarga, orang tua, dan cuaca merupakan beberapa elemen eksternal dan internal yang berkontribusi terhadap terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kebiadaban muncul karena kondisi iklim tertentu, seperti kondisi ekologi yang kurang mendukung pada masa remaja, serta faktor orang tua dan keluarga terhadap anak dan perempuan, menjadi penyebab signifikan terjadinya kebrutalan terhadap remaja dan perempuan. mengizinkan kejahatan mengerikan terhadap perempuan dan remaja.

Upaya jaminan hukum bagi anak-anak dan perempuan merupakan upaya yang menciptakan kondisi agar remaja dan perempuan dapat melaksanakan kebebasan

dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari dan perkembangan remaja, baik secara intelektual, intelektual, maupun sosial. Beberapa upaya dalam pertemuan hak-hak remaja dan perempuan memiliki beberapa klasifikasi seperti hak atas ketahanan, hak atas rasa aman, dan pilihan untuk mengambil bagian. Jaminan hukum juga diperlukan untuk menjawab para penyintas perilaku kekerasan di rumah dan keluarganya, khususnya pengaturan itu adalah perintah perlindungan yang dapat diberikan oleh pengadilan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 28 sampai dengan 38.

Daftar Pustaka

Buku:

- Aturkin lala 2020, "*teori penyelesaian pelanggaran ham berat*" sukabumi, jawa barat.
- Agnis fauziah "*bentuk kekerasan pada anak dan dampaknya*" surabaya.
- Amirul Hadi, "*Damai dan Hak asasi manusia*" makalah dalam seminar internasional peace dan hukum , medan 13-desember 2003
- Arif Gosita, Masalah korban kejahatan. cit, Jakarta.
- Aghnis Fauziah "*Bentuk kekerasan pada anak dan dampaknya*" Surabaya
- Arif amarullah, politik hukum pidana perlindungan korban tindak pidana perdagangan, memahami hukum dari konstruksi sampai implementasi, raja grafindo persada, Jakarta, 2019.
- Balkis, syarifa. 2008. Implementasi UU RI No.23 tahun 2004 "*penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten sidrap*". tesis, tidak diterbitkan.
- Emeliana Krisnawati, "*aspek hukum perlindungan anak*" , bandung, CV.UTOMO , 2005.
- Fatahillah, "*perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak*", Yogyakarta, fakultas hukum.
- Hr.abdullah dan adri desfuryanto, 2014, "*hukum perlindungan anak*" Jakarta.
- HR. Abdussalam & Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014.
- Iskandar hoesin 2003 "*perlindungan terhadap kelompok rentan (wanita, anak, minoritas, suku terasing, dll) dalam perspektif ham*" Denpasar.
- 2003 "*perlindungan terhadap perempuan dan anak*", Denpasar bali.
- Irma seryowati soemitro, 1990 "*aspek hukum perlindungan anak*" , Bumi aksara, Jakarta.
- Komnas perempuan, 2016 "*kekerasan terhadap perempuan meluas: mendesak Negara diberhentikannya kekerasan terhadap perempuan di ranah domestic komnas dan Negara*". komnas perempuan.

Maidin Gultom,2012"*perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*"
Bandung,rafika aditama.

Muladi,2005 "*hak asasi manusia,hakekat,konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*", rafika aditama,bandung.

Nasir djamil,2013"*anak bukan untuk di hukum*",Jakarta,sinar agrafika.

Phillipus M.hadjon,1987 "*perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*", Surabaya, PT.bina ilmu.

Sajipto raharjo,2000"*ilmu hukum,bandung*",PT.citra aditya bakti.

Undang-Undang

Undang –undang "*tahun 2002 tentang*" perlindungan anak pasal 83 uu no 23

Undang – undang "*tahun 2005 tentang*"pencegahan dan penanggulangan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan.pasal 1 no 65.

JURNAL

Lin ratna sumirat "*perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan perdagangan*"jurnal studies gender dan anak.